



PT. Jamkrida Jateng

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.04.12.24.016024

Nilai Rp. 973.377.514,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **BINTANG RAMA - CHIKO KARYA, KSO**, yang beralamat di Dk. Ampel Gading RT 003 RW 003, Kel. Ngljo, Gunungpati, Kota Semarang sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Jl. Brigjen Sudiarto No. 347 Semarang sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp.973.377.514,00 Terbilang : *tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah*.
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada PENERIMA JAMINAN atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) No. 000.3.3/11871 tanggal 27 Desember 2024 dan PENERIMA JAMINAN telah dipercayakan untuk pemeliharaan Pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Jiwa Blok I (Tahap 1) RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah
- Surat Jaminan ini berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan efektif mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2025
- Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji/wanprestasi.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambainya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 27 Desember 2024

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Penggunaan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 13.677.285
SB041

Dian Kusuma Adi Winata
Kepala Bagian Penjaminan Risiko